

PAPUA DALAM JEJARING BAHASA POLITIK DAN POLITIK BAHASA: STUDI KASUS UU OTONOMI KHUSUS PAPUA

Oleh

Hugo Warami

Universitas Papua – Manokwari Papua Barat

pos-el: warami_hg@yahoo.com

ABSTRAK

Tanah Papua merupakan salah wilayah di Indonesia yang diberikan kewenangan khusus dalam bentuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang disebut sebagai *political will* negara kepada rakyat Papua. Dasar pemberiannya adalah bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Papua selama berintegrasi dengan Indonesia belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, kesejahteraan, mewujudkan penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia bagi rakyat Papua. Kajian ini bertujuan mengungkapkan UU Otsus Papua sebagai sebuah wacana publik kekuasaan yang di dalamnya mengandung sejumlah kewenangan dan kebijakan,sertadapat mengeksplorasi bentuk lingual dalam jejaring bahasa politik dan politik bahasa pada sistem pemerintahan Republik Indonesia. Bahasa politik yang terurai atas teks-teks politik sering diidentikkan dengan bahasa birokrasi pemerintah sebagai alat kekuasaan negara. Bahasa politik tersebut dikemas dalam bentuk slogan atau propaganda, bahasa penguasa (pejabat pemerintah), leksikon, ungkapan, metafora, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk kepentingan politik, yakni sebagai alat dan praktik politik. Dalam konteks politik lokal Papua, penggunaan bahasa politik dapat diimplementasikan melalui pidato-pidato politik atau dokumen negara lainnya tentang status, situasi, dan kondisi sosial politik tanah Papua (otonomi khusus, pemekaran, dan merdeka) dalam rangka memperkuat bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, implementasi UU Otsus Papua tidak diimbangi oleh politik bahasa yang memadai dan sering tidak konsisten. Akibatnya politik bahasa menimbulkan kekerasan psikis atau kekerasan simbolik.

Kata Kunci: Papua, bahasa politik, dan politik bahasa

ABSTRACT

Land papua is a region in indonesia that given special authority in the form of a statute no. 21 years 2001 on special autonomy called as political will state to the people papua. It is based on the implementation of the government and the implementation of development in Papua during the integration with Indonesia has not been fully meet the sense of justice , welfare , manifesting law enforcement , and respect for human rights for the people of papua . Aim of this study is to express law of special authority of Papua as a public discourse power in which contain some authority and policy, and also to explore the form of lingual in a political and political language for the administration system of the republic of Indonesia. Political language that breaks down over political texts is identical with language of government bureaucracy as a means of the powers of the state. Those political language is in the form of

slogan or propaganda , language of ruler (government officials), a lexicon, expression, a metaphor, and others that can be used for political purposes, namely as a tool and political practices. In the context of Papua's local politic, the use of political language be able to be implemented through political speeches or document about the status, situation, political and social conditions in Papua, in order to strengthen a frame of national unity of the Indonesian Republic. But, the implementation of special authority of law in Papua is not followed by politics language sufficient and often inconsistent .As a result political language cause violence is psychical or violence symbolic .

Keywords : Papua, language for politics, political language

I. PENDAHULUAN

Sebagai media ekspresi suatu nilai yang dianut, bahasa mempunyai peran politik yang penting, bukan hanya sekedar sebagai wahana komunikasi politik, tetapi juga sebagai sarana sosialisasi dan integrasi politik. Selain itu, pada zaman kolonial, bahasa bahkan berfungsi sebagai manifestasi identitas dan garis pembeda yang jelas atantara "kaum sana" dan "kaum sini" (Moerdiono, 1998:27).

Aturan atau undang-undang seringkali memarjinalisasi kelompok tertentu dalam masyarakat, misalnya saja leksikon gelandangan, anak terlantar, dan fakir miskin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun telah memperburuk citra (*image*) mereka dalam masyarakat. Kelompok masyarakat ini tidak mendapat tempat positif karena dipandang atau dicap sebagai kelompok yang tidak mampu memberdayakan dirinya (Susanto, 2005:182;191). Inilah gambaran bahwa perundang-undangan tanpa disadari sering menjadi musuh yang tersembunyi. Leksikon atau ungkapan-ungkapan lainnya, seperti hitam, keriting, udik, dan bodoh menurut standar wacana masa kini adalah penghinaan. Namun, melalui kata dan bahasa, melalui simbol tertentu masyarakat dikontrol yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan psikis atau kekerasan simbolik. Perbuatan-perbuatan tersebut sulit dideteksi melalui aturan atau undang-undang dan

terus-menerus terjadi dalam jangka waktu relatif lama, serta telah menimbulkan penilaian negatif terhadap keberadaan keindonesiaan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Bahasa politik dan politik bahasa dalam tulisan ini akan dieksplorasi melalui paradigma kritis. Paradigma kritis akan digunakan untuk melakukan konstruksi reflektif terhadap pengalaman wacana-wacana kritis yang tumbuh dan berkembang pada birokrasi dalam sistem pemerintahan atau ketatanegaraan. Bahasa politik dan politik bahasamelalui paradigma kritis diharapkan dapatmengungkap teks-teks politik yang mengendap makna alamiah maupun makna non alamiah dalam UU Otsus Papua.Konstruksi bahasa politik dan politik bahasadalam UU Otsus Papua akan dieksplorasi melalui kerangka perspektif *critical discourse analysis* (CDA). Berangkat dari uraian-uraian di atas, maka tulisan ini akan memfokuskan pada upaya pengungkapan "Papua dalam Jejaring Bahasa Politik dan Politik Bahasa: Studi Kasus UU Otonomi Khusus Papua", melalui bedahan *Critical Discours Analysis*(CDA). Tulisan ini akan memproyeksikan masalah yang mencakup (i) bahasa politik dan (ii) politik bahasa dalam UU Otsus Papua.

II. PEMBAHASAN

2.1 Sekilas UU Otonomi Khusus Papua

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagai wacana publik yang berkembang di Indonesia pascareformasi telah disahkan dan diundangkan pada 21 November 2001 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua selanjutnya disebut UU Otsus Papua. UU Otsus Papua merupakan sebuah dokumen dan lembaran negara wacana publik yang mengandung sejumlah kewenangan dan kebijakan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang sarat dengan nuansa legitimasi kekuasaan pemerintah. UU Otsus Papua merupakan keputusan politik yang dikeluarkan sebagai alat kelengkapan politik negara, dan proses perumusan perundang-undangannya dianggap sebagai kegiatan yang sarat dengan nuansa politis. UU Otsus Papua termasuk produk undang-undang dalam arti formil (*wet in formalizen*), yakni keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku dan bersifat mengikat umum (bd. Soeprapto, 2007:7; Handoyo, 2008:4). Hal ini disebabkan karena Otsus Papua merupakan salah satu bentuk desentralisasi-politik asimetris yang berperan sebagai jalan tengah. Di satu sisi, masyarakat tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang telah diciptakan melalui otonomi khusus tanpa harus menjadi ancaman bagi negara yang berdaulat. Di sisi lain, pemerintah (pemerintah pusat) tidak perlu takut bahwa pelaksanaan otonomi khusus akan berdampak pada disintegrasi bangsa (Salossa, 2005:63). Selain itu, otonomi

khusus dalam pengertian otonomi wilayah harus diupayakan untuk memastikan dua hal berikut ini terjadi: (1) seluruh penduduk di wilayah tersebut harus memperoleh manfaat, dan (2) kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan bahkan didiskriminasikan harus memperoleh perhatian khusus. Dan agar otonomi khusus tidak disalahgunakan, maka hal-hal berikut ini harus dilaksanakan: (1) pemerintah otonomi khusus harus berkomitmen dengan bukti-bukti nyata perlindungan HAM dan hak-hak kaum minoritas, dan (2) pemerintah otonomi khusus harus menjamin keselamatan seluruh warga dan membentuk mekanisme agar hak-hak politik warga tersebut dapat disalurkan dan terpresentasi dengan baik dan benar (Salossa, 2005:64).

2.2 Bahasa Politik

Bahasa sebagai praktik sosial diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembentukan dunia sosial yang mencakup hubungan-hubungan dan identitas-identitas sosial dalam upaya melestarikan tatanan sosial dan perubahan sosial. Sebagai praktik sosial, istilah bahasa politik sering digunakan secara berbeda dalam beberapa referensi sebelumnya dengan mengacu pada pemahaman makna yang sama, yakni (1) bahasa politik, (2) bahasa birokrasi, (3) bahasa kekuasaan, dan (4) bahasa ideologi. Dalam rangka kepentingan tulisan ini, istilah bahasa politik dipakai sebagai acuan dasar dalam mengurai bahasa sebagai praktik politik dan cerminan budaya politik pada UU Otsus Papua.

Bahasa politik memiliki beberapa konsep konstruksi makna, yakni (1) bahasa sebagai alat politik (Anwar, 1989:55-56), (2) bahasa yang digunakan untuk mencapai maksud-maksud politik (Jones & Wareing, 1999:32), (3) bahasa yang mengacu pada pemakaian bahasa oleh agen pemerintah

dan agen partai politik dalam menggerakkan masyarakat banyak (Beard, 2000:2), (4) bahasa birokrasi “suatu variasi” yang sering dijumpai dalam dokumen yang berasal dari agen-agen atau wakil pemerintah yang memiliki kekuasaan status negara (Charrow, 1982:82-83), (5) bahasa birokrasi yang berkaitan dengan bahasa pemerintah, baik siaran pers, konferensi, dan pidato-pidato pejabat (Dhakidae, 1996:247), (6) bahasa yang mampu menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan sistem dan mekanisme dalam kehidupan politik nasional yang mantap, serta berwawasan Bhineka Tunggal Ika (Kawuluan, 2000:321), dan (7) bahasa yang dapat dianggap merefleksikan pergeseran pemikiran dan praktik politik yang berkembang. Jika lambang adalah kata-kata dari pembicaraan politik, bahasa adalah permainan kata dari wacana politik (Latif dan Ibrahim, 1996:22).

Bahasa politik yang dimaksudkan dalam tulisan ini yakni konstruksi bahasa yang merupakan bentuk internalisasi kata-kata dengan nuansa politik dan tertuang dalam teks UU Otsus Papua. Bahasa politik dalam UU Otsus Papua kini menjadi alat kepentingan yang berujung pada pelestarian legitimasi dan kepentingan dominasi tertentu. Bahasa politik tersebut akan menjadi alat tujuan kekuasaan dalam rangka memperkokoh bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian bahasa politik dari perspektif linguistik dalam UU Otsus Papua dapat diuraikan sebagai berikut.

2.3 Representasi Leksikon

Menurut Cassirer (1987:167) bahwa jeritan-jeritan akibat rasa “tidak enak”, rasa sakit dan lapar, rasa khawatir dan takut, yang ditemukan dalam manusia sebagai dunia organis itu bukan lagi jeritan-jeritan reaksi instingtif yang sederhana karena

diserukan dengan cara yang lebih sadar dan disengaja. Selain itu, fungsi magis kata mulai memudar dan digantikan oleh fungsi semantis. Kata tidak lagi memuat daya-data misterius, tidak lagi memiliki pengaruh jasmaniah atau adikodrati secara langsung. Kata tidak dapat mengubah benda-benda alam, kata tidak dapat menggerakkan kehendak dewa-dewa atau roh-roh leluhur, tetapi kata bukanlah tanpa arti dan tanpa kekuatan. Kata bukanlah ciri fisiknya, melainkan ciri logisnya. Beberapa representasi leksikon (kata-kata/kosa kata) yang menjadi ikon bahasa politik dalam UU Otsus Papua terdiri atas: (1) Otonomi Khusus Papua, (2) Majelis Rakyat Papua (MRP), (3) Simbol Kultural, (4) Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), (5) Peraturan Daerah Khusus (Perdapus), (6) Distrik, (7) Kampung, (8) Orang Asli Papua (OAP), (9) Hak Asasi Manusia (HAM), dan (10) Hak Ulayat.

Dalam perspektif Fairclough (1989) dan pandangan Anwar (1984) bahwa dalam wacana politik paling tidak ada tiga ciri yang perlu diperhatikan, yakni (1) politik berkaitan dengan pengaturan masyarakat banyak dan oleh karena itu bahasa politik haruslah merupakan alat komunikasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, (2) bahasa politik bertujuan untuk membujuk dan merayu khalayak, dan (3) bahasa politik penuh dengan semboyan-semboyan dan kata-kata bersayap serta menghindari penggunaan bahasa yang berkonotasi netral dan objektif.

Untuk kepentingan tulisan ini, Leksikon **Otsus Papua** yang akan diraikan berdasarkan perspektif CDA. Leksikon **Otsus Papua** dapat dipahami sebagai bagian dari wacana kapitalisme global yang kadang-kadang memunculkan keputusan-keputusan yang kontroversial. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fairclough (1995), van Dijk (1990) dan Vaara dan

Tinneke (2008) wacana kapitalisme dan legitimasi kekuasaan, yakni leksikon atau kata tertentu dapat bertindak sebagai otoritas tertinggi dalam kapitalisme modern. Leksikon **Otsus Papua** terdiri atas kata *Otonomi Khusus Papua*. *Otonomisendiri* secara etimologi berasal dari kata *auto* ‘sendiri’ dan *nomos* ‘peraturan atau pemerintah’. Merujuk pada dua kata tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintah) tersendiri, dan atau memerintah sendiri. Kata *khusus* mengacu pada sesuatu yang istimewa, spesial dan khas atau tidak umum, serta kata *Papua* mengacu pada wilayah administratif yang berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi **Otonomi Khusus Papua** yang disingkat **Otsus Papua** merupakan pemberian kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar rakyat Papua. Pemberian **Otsus Papua** merupakan wacana dalam bentuk undang-undang sebagai jawaban politik pemerintah pusat (Jakarta) bagi rakyat Papua. Selain itu, dalam analisis CDA Fairclough dan Wodak (1997) diungkapkan sebuah karakter CDA, yakni tindakan. **Otsus Papua** merupakan wacana tindakan yang dihasilkan dari bentuk interaksi pusat (Jakarta) dan daerah (Papua) yang dianggap sebagai proses yang diekspresikan secara

sadar, terkontrol, dan bermartabat dalam batas kesadaran.

2.4 Legitimasi Relasi Makna

Dalam perspektif CDA Fairclough (1989:116) bahwa kehadiran kata-kata tertentu memiliki relasi utama yang sangat signifikan dengan aspek sinonimi, hiponimi, dan antonimi. Dalam tulisan ini, hanya aspek sinonim saja yang dibahas sebagai fokus utama yang dikonstruksikan dan didayagunakan sebagai legitimasi relasi makna yang mengandung makna ideologis tertentu. Bentuk relasi makna ”sinonim” yang dilegitimasi dalam UU Otsus Papua terdiri atas: (1) Provinsi Irian Jaya=Provinsi Papua, (2) Kewenangan Khusus=Otonomi Khusus, (3) Pemerintah=Pemerintah Pusat, (4) Gubernur Papua=Gubernur Provinsi Papua, (5) Majelis Rakyat Papua=Representasi Kultural Orang Asli Papua, (6) Lambang Daerah=Panji Kebesaran, (7) Distrik=Kecamatan, (8) Kampung=Desa, dan (9) Orang Asli Papua=Ras Melanesia.

Selain relasi makna sinonimi yang dikonstruksi dan didayagunakan dalam UU Otsus Papua di atas, ada terdapat juga komponen makna yang turut juga mewarnai legitimasi penggunaannya. Komponen makna yang terungkap dalam relasi makna sinonim yang mengandung ideologi pada UU Otsus Papua dapat konstruksikan pada tabel komponen makna berikut ini.

Tabel 2.1 Komponen Makna yang Didayagunakan

Komponen Makna	Pusat	Daerah	Generik	Spesifik	Afirmatif
Provinsi Irian Jaya	-	+	-	+	+
Kewenangan Khusus	-	+	+	+	+
Pemerintah	+	+	+	+	+
Gubernur	-	+	+	+	+
DPR	+	+	+	+	+
Majelis Rakyat Papua	-	+	-	+	+
Lambang Daerah	+	+	+	+	+

Distrik	-	+	-	+	+
Kampung	-	+	+	+	+
Orang Asli Papua	-	+	-	+	+

Diolah oleh: Hugo Warami, 2013

2.5 Legitimasi dan Relasi Teks

Relasi teks yang dikonstruksi dan didayagunakan pada UU Otsus Papua mencakup (1) interteks, (2) konteks, dan (3) Interkonteks. Untuk kepentingan tulisan ini, hanya interteks saja yang diuraikan dengan mengambil salah satu contoh teks yang dikonstruksi dan didayagunakan dalam UU Otsus Papua.

UU Otsus Papua Bab XII, Pasal 45 tentang HAM dan Berita Surat Kabar

Harian Kompas Selasa, 8 November 2011 tentang Pihak Istana Kepresidenan mengakui kesulitan mengatasi gangguan keamanan yang terus berulang di Papua dan Papua Barat. Kedua produk teks tersebut menjadi dasar legitimasi penghormatan terhadap HAM di Papua. Teks yang dikonstruksi dan didayagunakan menjadi fakta utama interteks dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Teks UU Otsus Papua dan Teks Kompas 8 November 2011

a) Teks UU Otsus Papua	b) Teks Berita Kompas
<p>Pasal 45:</p> <p>(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati HAM di Provinsi Papua.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan hal sebagai-mana dimaksudkan pada ayat (1), pemerintah membentuk perwakilan KOMNAS HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Jubir Kepresidenan: Istana sulit atas masalah Papua</p> <p>.....</p> <p>Soal dugaan pelanggaran HAM pada saat aparat keamanan membubarkan KRP III. Instruksi langsung dari Presiden SBY, <i>tidak boleh lagi ada kekerasan kepada rakyat.</i></p> <p>Stabilitas keamanan dan upaya percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat akan menjadi agenda rapat cabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh presiden SBY.</p> <p>....</p>
<p>Sumber: UU Otsus Papua Bab XII</p>	<p>Sumber: Kompas/Selasa, 8 Nov 2011</p>

Diolah oleh: Hugo Warami, 2013

Leksikon menegakkan, memajukan, melindungi, menghormati dan membantu

pada teks (a) berkorelasi dengan leksikon pelanggaran HAM dan stabilitas keamanan

pada teks (b), menggambarkan bahwa telah terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dikemas dalam berbagai fitur-fitur, yakni (1) kekerasan terhadap individu, (2) kekerasan terhadap masyarakat, (3) kekerasan psikologis, (4) kegiatan bisnis yang berpeluang melanggar HAM, dan (5) kekerasan struktural dalam kebijakan-kebijakan negara yang berpeluang melanggar HAM. Berdasarkan fitur-fitur di atas, maka dapat dimakna bahwa konsep keamanan ini menekankan pada dimensi keamanan yang terfokus pada usaha mempertahankan kedaulatan dan batas-batas teritorial negara, kecenderungan berdimensi militer tanpa memperhatikan penegakan HAM. Untuk itu, melalui UU Otsus Papua Bab XII, Pasal 45 Pemerintah Pusat wajib menjaga stabilitas keamanan di Papua.

2.6 Politik Bahasa

Sejalan dengan amanat UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pada Bab IV, Pasal 7 Ayat 1 dinyatakan bahwa: “kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Jika kewenangan daerah yang dimaksudkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dikaitkan dengan kebijakan politik bahasa nasional, maka akan membawa dampak yang luas bagi keberlangsungan bahasa-bahasa nusantara. Fenomena ini merupakan bentuk konsekuensi logis atas pengakuan hak-hak daerah termasuk pengakuan dan penghormatan terhadap budaya (bahasa) lokal.

Politik bahasa nasional pada dasarnya dilandasi oleh visi (pemerintah) mengenai bahasa yang ada di dalam negeri, dalam hal ini bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Politik bahasa

nasional diarahkan pada upaya perwujudan visi kebahasaan dan kesastraan. Berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai wakil pemerintah yang menangani masalah kebijakan politik bahasa nasional memiliki arah kewenangan yang difokuskan pada kegiatan penelitian, pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra (Lapoliwa, 2011:202).

Politik bahasa yang diwacanakan menjadi konsensus nasional menurut Kridalaksana (2011) pada dasarnya bertujuan (1) mengkekalkan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, (2) mempertegas fungsinya dalam kehidupan berbangsa, (3) memuliakan bahasa-bahasa daerah sebagai kekayaan sosial budaya bangsa, (4) senantiasa mengorientasikan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan konstelasi dunia, khususnya dengan mempertegas fungsi bahasa-bahasa asing, dan (5) memanfaatkan perkembangan bahasa-bahasa di dunia dengan karya sastra dan karya intelektualnya demi kemajuan peradaban Indonesia. Selain itu, Alwi (2011:13) mengemukakan bahwa politik bahasa harus mencakup sejumlah aspek yang memungkinkan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan; berfungsi sebagai wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakat dengan ciri sebagai bahasa demokratis, yang tidak mencerminkan status stratifikasi sosial pemakaiannya.

Untuk kepentingan tulisan ini, politik bahasa yang akan diuraikan berdasarkan perspektif CDA mencakup kebijakan-kebijakan nasional yang tertuang dalam UU Otsus Papua, secara khusus yang mengamantkan tentang kekhawatiran akan punahnya bahasa daerah yang semakin menguat di Papua sebab kematian suatu bahasa tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terjadi melalui proses yang panjang. Politik

bahasa yang dikonstruksi dan didayagunakan dalam UU Otsus Papua dapat diuraikan sebagai berikut.

UU Otsus Papua, Bab XVI tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 58 yang berbunyi demikian:

- (1) Pemerintah provinsi berkewajiban membina dan mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua;
- (2) selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan, dan
- (3) bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan.

Sejalan dengan implementasi kebijakan Otonomi Khusus di atas, sudah selayaknya menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan upaya peningkatan pelestarian bahasa daerah. Secara umum upaya politik bahasayang dikonstruksi dan didayagunakan dalam UU Otsus Papua itu masih sangat rendah, terutama kesadaran pemerintah daerah (Pusat dan daerah)dalam

implementasinya masing-masing untuk mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan bahasa daerahnya berdasarkan amanat undang-undang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai jati diri orang Papua.

III. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa (1) bahasa politik merupakan bentuk konstruksikosakata politik, alat kepentingan legitimasi dan dominasi dalam rangka memperkokoh bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) politik bahasa merupakan dasar dan energi kebijakanOtsus Papua padabebagai tingkatan untuk bertindak dan berbuat atas nama persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, (3) Tanah Papua kini menjadi titik incar bahasa politik dan politik bahasa dalam pusaran kekuasaan, dan (4) perlu adanya upaya penyadaran dari berbagai pihak untuk saling memahami tentang pentingnya sinergitas antara bahasa politik dan politik bahasa dalam menjalankan amanat UU Otsus Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, 2011. "Fungsi Politik Bahasa" dalam *Politik Bahasa*. Risalah Seminar Politik Bahasa (Dendy Sugondo dan Hasan Alwi, Ed.). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- Anwar, Khaidar. 1990. *Fungsi dan Peranan Bahasa*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Beard, A. 2000. *The language of Politics*. London: Routledge.
- Cassirer, Ernst. 1987. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esai Tentang Manusia*. (Terjemahan Alois A. Nugroho). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Charrow, V.W. 1982. "Linguistic Theory and The Study of Legal and Bureaucratic Language"; dalam Obler, LK., and Menn, L. (Ed.) *Exceptional Laguage and Linguistics* (hlm.81-101). New York: Academic Press.
- Dhakidae, D.1996. "Bahasa, Jurnalisme, dan Politik Orde Baru", dalam Latif, Y dan Ibrahim, I.S. (Ed.) *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (hlm.246-251). Bandung: Penerbit Mizan.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. London/NewYork: Longman Group.

- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*. Harlow-Essex: Longman Group Limited.
- Fairclough, N. and Wodak, R. 1997. 'Critical discourse analysis', dalam T. van Dijk (ed.), *Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction*. Volume 2. London: Sage.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kawulusan, Hans E. 2000. Bahasa Politik dalam Bahasa Indonesia dalam Risalah Kongres Bahasa Indonesia VII "Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi" (Hasan Alwi, dkk. (Penyunting). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKNAS.
- Kridalaksana, 2011. "Undang-Undang Bahasa Sebagai Sarana Pemantapan Politik Bahasa Nasional" dalam *Permemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi*. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII (Dendy Sugondo, dkk., Peny.). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- Latif, Yudi dan Idi S. Ibrahim. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan. Prolog: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Moerdiono, 1998. "Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara: Akar dan Dampak Ideologis dari Istilah Politik" dalam *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VI (Hasan Alwi, Dendy Sugondo, dan S.R.H. Sitanggang, Ed.). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- Pasha, Julian Aldrin. 2011b. "Istana Sulit Atasi Masalah Papua". Kompas, 8 November, hal 4.
- Salossa, J.P. 2005. *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua dalam NKRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Susanto, Anton Freddy. 2005. *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung: Refika Aditama.
- Soeprapto, Maria F. I. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan. Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Thomas, Linda dan Shan Wareing. 2007. *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan* (Sunoto, dkk., Pentj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vaara, Eero dan Jane Tienari. 2008. "A Discourse Perspective on Legitimation". *Studies in Multimodal Corporations from Swedish School Management and Helsinki School of Management* in *Journal of Management Studies*, Vol 33, No.04, 984-993.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua*, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara No.135.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.xx